LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEGAL

+62 811-2898-606 bpbdkotategal bpbd.tegalkota.go.id bpbd.tegalkota@gmail.com

PEMERINTAH KOTA TEGAL
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 4 Lantai II Tegal
Telepon/Faksimili (0283) 322964 Kode Pos 52123

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tegal, 25 Februari 2026

Inspektur Kota Tegal,

BUDI HARTONO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680216 198903 1 004

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan terciptanya pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah selama satu tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada ketentuan tersebut, BPBD Kota Tegal menyusun laporan hasil kegiatan selama Tahun 2025 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Tegal.

Laporan Kinerja BPBD Kota Tegal disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemerintahan yang didasarkan pada perencanaan strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja maka LKjIP BPBD Kota Tegal diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dalam penyusunan laporan ini senantiasa di harapkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan di waktu yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPBD Kota Tegal Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja menuju pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tegal, Februari 2026

KEPALA PELAKSANA BPBD
KOTA TEGAL

MOCH. MABBRUR, S.STP.,M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 198305062001121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. GAMBARAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI 1
B. ISU STRATEGIS 3
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA **5**
A.RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 5
B.PERJANJIAN KINERJA 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **9**
A. PENGUKURAN KINERJA 9
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 11
C.PERBANDINGAN CAPAIAN IKU 17
D.CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 20
E.REALISASI ANGGARAN 28
BAB IV P E N U T U P **30**
A. KESIMPULAN 30
B. RENCANA AKSI 30
L A M P I R A N **34**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai BPBD Kota Tegal Tahun 2025 3
Tabel 2.1 Rencana Strategis BPBD Tahun 2025 – 2026 5
Tabel 2.2 Rencana Strategis BPBD Tahun 2025 – 2029 6
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025 7
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 BPBd Kota Tegal 7
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran pada Perjanjian Kinerja BPBD Kota Tegal Tahun 2025 8
Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja 10
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 10
Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 10
Tabel 3.4 Rincian Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPBD Kota Tegal 11
Tabel 3.5 Rincian Hasil Evaluasi Implementasi AKIP BPBD Kota Tegal Tahun 2025 ... 15
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian IKU dalam PK Perubahan Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2029 18
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian IKU Tahun 2025 Kota Tegal dengan Kab/Kota Lain di Jawa Tengah dan Prov.Jateng 19
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 21
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Program 28
Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja pada PK Perubahan Tahun 2025 .. 29
Tabel 4.1 Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 30
Tabel 4.2 Rencana Aksi untuk Meningkatkan Capaian Kinerja 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi BPBD Kota Tegal 2

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI

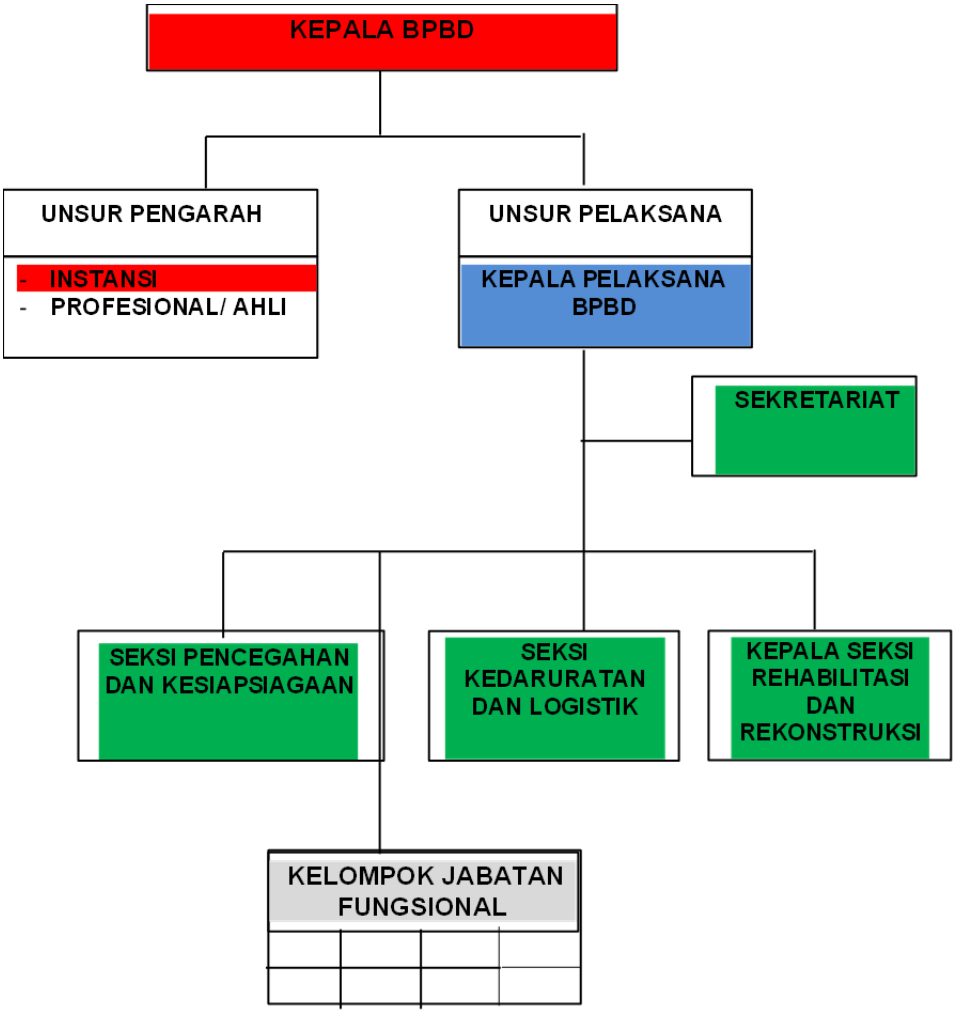
Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, administrasi dan pembangunan BPBD Kota Tegal mempunyai peran dan tugas penting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja BPBD Kota Tegal, maka gambaran BPBD Kota Tegal, disebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum lainnya di bidang penanggulangan bencana, sebagai berikut:

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat bencana, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Memberikan rekomendasi penetapan status keadaan darurat bencana;
f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut BPBD mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1
Bagan Organisasi BPBD Kota Tegal



Sumber : Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2014

Jumlah Pegawai BPBD Kota Tegal sampai dengan Desember 2025 tercatat sebanyak 26 (dua puluh enam) orang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 10 (sepuluh) PNS, 2 (dua) CPNS dan 14 (empat belas) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Pegawai BPBD Kota Tegal Tahun 2025

Status		Tingkat Pendidikan				Golongan						Jenis Kelamin	
						PNS			CPNS	P3K			
PNS	P3K	SLTA	D3	S1	S2	II	III	IV	II	IX	V	Laki-Laki	Perempuan
12	14	12	5	8	1	2	7	1	2	4	10	19	7
		Jumlah ASN : 26 Orang											

Sumber : Data Kepegawaian BPBD, Desember 2025

B. ISU STRATEGIS

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi BPBD Kota Tegal yaitu :

- ❖ Belum optimalnya kapasitas penanggulangan bencana dalam menurunkan risiko bencana (IRB) :
- ❖ Hasil Evaluasi Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) BPBD pada tahun 2024 sebesar 69,10 dengan kategori Baik (B) yang masih perlu ditingkatkan.
- ❖ Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD pada Tahun 2024 sebesar 100%.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut isu strategis pada BPBD Kota Tegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Layanan Penanggulangan Bencana dan Tata Kelola Kebencanaan;

   BPBD menunjang tujuan Pembangunan Daerah Kota Tegal sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMDKota Tegal Tahun 2025-2029, Misi 4 (empat) Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup dan meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana untuk menurunkan risiko bencana (IRB) yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD);
2. Meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah (AKIP);

   Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Hasil evaluasi

AKIP tahun 2024 merupakan akumulasi penilaian tahun 2023 dan 2024. Hasil evaluasi AKIP BPBD pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 69,10 dengan kategori Baik (B). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan BPBD Kota Tegal, Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka capaian hasil kinerja BPBD Kota Tegal mengalami peningkatan sebesar 6%. Dari 63% pada evaluasi SAKIP tahun 2022, menjadi 69%. Capaian tersebut masih perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada tahun 2025-2030 mendatang sebagai implementasi dan prosedur yang dirancang dengan tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPBD Kota Tegal Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I - Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan isu strategis BPBD Kota Tegal

BAB II- Perencanaan Kinerja

Pada bab ini mengikhtisarkan beberapa hal penting dalam perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Tahun 2025

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja

BAB IV – Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis BPBD Kota Tegal Tahun 2025 - 2026 dan Tahun 2025 - 2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah berdasarkan periode RPD Kota Tegal tahun 2025 - 2026 dan RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 sebagai mana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Rencana Strategis BPBD Tahun 2025 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	
			2025	2026
Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	105,30	105,25
	Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,55	0,56
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,10	69,11

Tabel 2.2
Rencana Strategis BPBD Tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Menurunnya Risiko Bencana		Indeks Risiko Bencana (IRB)	81,90	80,84	79,79	78,73	77,68	76,62
	Meningkatnya tata Kelola Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,10	69,11	69,12	69,13	69,14	69,15

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja BPBD Kota Tegal Tahun 2025 tidak lepas dari dokumen Renstra BPBD Kota Tegal Tahun 2025 – 2026 dan Indikator Kinerja Utama yang ada dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/095.3/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 BPBD Kota Tegal didasarkan pada dokumen Renstra BPBD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 dan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/097/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 - 2029. Dengan adanya Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/097/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2029, maka Indikator Kinerja Utama yang ada dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/095.3/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026 dinyatakan tidak berlaku. **Dengan demikian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berlaku adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.**

Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan Perjanjian Kinerja adalah adanya perubahan Dokumen Perencanaan dikarenakan Penyesuaian Visi Misi Kepala Daerah yang baru.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 29.B Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tegal yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat diubah atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BPBD Kota Tegal dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 BPBD Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	69,10
2	Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,62

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kota Tegal Tahun 2025

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 BPBd Kota Tegal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	81,90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,10

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Pelaksana BPBD Kota Tegal Tahun 2025

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran pada Perjanjian Kinerja BPBD Kota Tegal Tahun 2025

No	Program	Anggaran Murni Tahun 2025	Anggaran Perubahan Tahun 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.225.109,069	2.126.497.908
2	Program Penanggulangan Bencana	724.741.854	685.379.908
	Total Anggaran	**2.949.850.923**	**2.811.877.722**

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kota Tegal Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran Kinerja dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut di atas dirumuskan sebagai berikut :

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Rencana}\ x\ 100\%$$

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{Rencana - (Realisasi - Rencana)}{Rencana}\ x\ 100\%$$

Atau

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{(2\ x\ Rencana - Realisasi)}{Rencana}\ x\ 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Utama dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Capaian Kinerja

Capaian Kinerja	Predikat
X > 100%	Istimewa
80% < X ≤ 100%	Baik
60% < X ≤ 80%	Butuh Perbaikan
20% < X ≤ 60%	Kurang
0% < X ≤ 20%	Sangat Kurang

Kinerja BPBD Kota Tegal Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 hanya dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Capaian kinerja tersebut disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi s.d TW III
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	69,10	69,10*
Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,62	0,62*

* Sampai dengan TW III nilai belum rilis sehingga masih menggunakan nilai tahun 2024

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	81,90	83,66	97,85	Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,10	76,10	100	Baik
Rata-Rata Capaian IKU				98,92	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui :

1) IKU dengan capaian lebih dari 100% (Istimewa) sebanyak 0 IKU;
2) IKU dengan capaian 80% - 100% (Baik) sebanyak 2 IKU;
3) IKU dengan capaian 60% - 80% (Butuh Perbaikan) sebanyak 0 target;
4) IKU dengan capaian 20% - 60% (Kurang) sebanyak 0 target;
5) IKU dengan capaian 0% - 20% (Sangat Kurang) sebanyak 0 target;
6) Rata-rata capaian IKU sebesar 98,92% (Baik).

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Sebelum Perubahan)

Analisa dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (sebelum perubahan) sampai dengan triwulan III yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/095.3/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026 sebagai berikut :

a. Nilai SAKIP OPD

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Hasil evaluasi Implementasi SAKIP pada BPBD Kota Tegal Tahun 2025 memperoleh nilai 76,10 dengan predikat BB atau “Sangat Baik”, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rincian Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPBD Kota Tegal

NO.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	CAPAIAN
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,10	77,00%
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50	75,00%
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25	75,00%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25	77,00%
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			76,10	76,00%
PREDIKAT			BB	

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi AKIP oleh Inspektorat Daerah, didapatkan realisasi Nilai AKIP BPBD Kota Tegal Tahun 2025, dari target 69,10

tercapai 76,10 dengan persentase capaiannya sebesar 110% (kategori Istimewa).

Faktor Pendorong tercapainya Indikator Nilai AKIP OPD antara lain :

- Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Pengukuran Kinerja telah dilakukan;
- Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
- Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja yang disusun secara berkala, sudah diformalkan dan direviu, serta telah dipublikasikan dengan tepat waktu;
- Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar, menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan telah dilaksanakan secara berjenjang.
- Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Upaya perbaikan ke depan atau upaya untuk meningkatkan capaian Indikator Nilai AKIP OPD adalah :

- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan danpemanfaatan dokumen perencanaan kinerja;
- Mempublikasi Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu pada esr.menpan/media publikasi pemerintah;
- Memanfaatkan informasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk memperhitungkan rencana target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja;
- Mengusulkan kepada BKPSDM Kota Tegal untuk menggunakan dokumen kinerja pegawai sebagai dasar dalam regulasi yang mengatur

pemberian/pengurangan Tunjangan Kinerja/Penghasilan selain komponen yang telah ada yaitu kehadiran dan ketaatan dalam aturan jam kerja dinas;

- Lebih cermat dalam membuat rencana aksi penggunaan anggaran dalam mencapai IKU, sehingga IKU dapat tercapai dan realisasi anggaran efisien;
- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan dan pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja agar dijadikan acuan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya sehingga dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dokumen evaluasi akuntabiltas kinerja internal;
- Mengusulkan kepada Inspektorat Daerah Kota Tegal dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

b. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Capaian indikator Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025, dari target 0,62 tercapai 0,62* (sedang) dengan persentase capaiannya sebesar 100% (baik).

Faktor pendorong tercapainya Indeks Ketahanan Daerah yaitu pemenuhan beberapa indikator yang belum terpenuhi pada tahun 2024 antara lain Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

Upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian Indeks Ketahanan Daerah adalah dengan memaksimalkan pemenuhan 71 indikator penilaian IKD.

2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Analisa dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang didasarkan pada Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/097/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Analisa dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut

a. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks risiko bencana dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dari ketiganya, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Komponen kerentanan juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk, migrasi ke kawasan urban, peningkatan pembangunan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Untuk itu, komponen bahaya dan kerentanan diasumsikan konstan atau sama dengan baseline IRBI 2013. Oleh karena itu, penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (capacity) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota. Komponen kapasitas dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah daerah menggunakan Penilaian kapasitas daerah dengan 7 (tujuh) Prioritas yang didalamnya terdapat 71 (tujuh puluh satu) indikator.

Indeks Resiko Bencana (IRB) ditargetkan selalu menurun setiap tahun, artinya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Capaian Indeks Resiko Bencana pada tahun 2025 dengan target 81,90 (kelas risiko sedang) tercapai realisasi 83,66 (kelas risiko sedang) dengan persentase capaiannya sebesar 97,85% , kategori baik.

Faktor Pendorong keberhasilan capaian indikator kinerja IRB antara lain meningkatnya komponen kapasitas daerah layanan penanggulangan bencana secara keseluruhan pada tahun 2025. Komponen kapasitas daerah terdiri dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logisitik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat.

Faktor penghambat belum tercapainya IRB adalah belum rilisnya hasil perhitungan nilai IRB dari BNPB sehingga realisasi IRB masih menggunakan nilai IRB tahun 2024.

Upaya perbaikan ke depan atau upaya untuk meningkatkan capaian IKU IRB Adalah dengan optimalisasi kapasitas penanggulangan bencana dalam menurunkan risiko bencana yang dapat dilakukan dengan :

- Penguatan Kapasitas SDM Secara Sistematis bagi Pegawai BPBD dan Relawan serta penguatan Kelurahan Tangguh Bencana.
- Optimalisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Tim Reaksi Cepat Lintas Sektoral dengan menguatkan koordinasi antar OPD, instansi vertikal dan masyarakat.
- Pemasangan Early Warning System (EWS) di bibir sungai yang rawan terjadi luapan serta dekat dengan permukiman padat penduduk dan Pemasangan Rambu Kebencanaan seperti Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul di daerah rawan bencana serta fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perkantoran dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

b. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Hasil evaluasi Implementasi AKIP pada BPBD Kota Tegal Tahun 2025 memperoleh nilai 76,10 dengan predikat BB atau “Sangat Baik”, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rincian Hasil Evaluasi Implementasi AKIP BPBD Kota Tegal
Tahun 2025

NO.	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	CAPAIAN
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,10	77,00%
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50	75,00%
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,25	75,00%
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25	77,00%
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA			76,10	76,00%
PREDIKAT			BB	

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi AKIP oleh Inspektorat Daerah, didapatkan realisasi Nilai AKIP BPBD Kota Tegal Tahun 2025, dari target 69,10 tercapai 76,10 dengan persentase capaiannya sebesar 110% (kategori Istimewa).

Faktor Pendorong tercapainya Indikator Nilai AKIP OPD antara lain :

- Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- Pengukuran Kinerja telah dilakukan;
- Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
- Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja yang disusun secara berkala, sudah diformalkan dan direviu, serta telah dipublikasikan dengan tepat waktu;
- Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar, menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan telah dilaksanakan secara berjenjang.
- Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Upaya perbaikan ke depan atau upaya untuk meningkatkan capaian Indikator Nilai AKIP OPD adalah :

- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan danpemanfaatan dokumen perencanaan kinerja;
- Mempublikasi Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu pada esr.menpan/media publikasi pemerintah;
- Memanfaatkan informasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk memperhitungkan rencana target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja;
- Mengusulkan kepada BKPSDM Kota Tegal untuk menggunakan dokumen kinerja pegawai sebagai dasar dalam regulasi yang mengatur

pemberian/pengurangan Tunjangan Kinerja/Penghasilan selain komponen yang telah ada yaitu kehadiran dan ketaatan dalam aturan jam kerja dinas;

- Lebih cermat dalam membuat rencana aksi penggunaan anggaran dalam mencapai IKU, sehingga IKU dapat tercapai dan realisasi anggaran efisien;
- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan dan pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja agar dijadikan acuan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya sehingga dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi;
- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dokumen evaluasi akuntabiltas kinerja internal;
- Mengusulkan kepada Inspektorat Daerah Kota Tegal dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

C. PERBANDINGAN CAPAIAN IKU

Dengan adanya Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/097/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2029, maka Indikator Kinerja Utama yang ada dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 000.8/095.3/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026 dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berlaku adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Oleh karena itu, capaian IKU yang dibandingkan adalah capaian kinerja IKU yang ada pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

1) PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan masih tahun pertama berlakunya IKU tersebut. Di samping itu, IKU tahun sebelumnya berbeda dengan IKU yang berlaku pada Tahun 2025.

2) PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian IKU dalam PK Perubahan Tahun 2025
dengan Target Akhir Renstra 2025 - 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra (2030)	% Capaian	Ket
1	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	83,66	76,62	90,81	Belum Tercapai
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,10	69,15	110	Tercapai

3) PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DENGAN DAERAH SEKITAR / REGIONAL

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian IKU Tahun 2025 Kota Tegal
dengan Kab/Kota Lain di Jawa Tengah dan Prov.Jateng

No.	Indikator	Kota Tegal	Kota Pekalongan	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kota Surakarta	Kota Magelang	Provinsi Jawa Tengah
1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	83,66	81,18	82,76	98,79	51,08	92,30	92,37

Berdasarkan tersebut, capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Tegal Tahun 2025 tercatat sebesar 83,66. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kota Tegal berada pada kategori kelas risiko sedang.

Dibandingkan dengan Kota Pekalongan (81,18) dan Kota Semarang (82,76), capaian IRB Kota Tegal lebih tinggi, yang mengindikasikan tingkat risiko bencana yang sedikit lebih besar. Namun demikian, capaian IRB Kota Tegal masih lebih rendah dibandingkan Kota Salatiga (98,79) dan Kota Magelang (92,30), yang memiliki tingkat risiko bencana lebih tinggi.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kota Surakarta dengan nilai IRB sebesar 51,08, risiko bencana di Kota Tegal masih relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ancaman, kerentanan dan kapasitas penanggulangan bencana antar wilayah.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata IRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,37, capaian IRB Kota Tegal berada di bawah rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat risiko bencana di Kota Tegal masih lebih baik dibandingkan kondisi provinsi secara keseluruhan, meskipun tetap memerlukan upaya penguatan penanggulangan bencana secara berkelanjutan.

D. CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kota Tegal tahun 2025 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5	6
I	**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana**	**100%**	**100%**	**100**
		Persentase Penanganan Darurat Bencana dihitung berdasarkan jumlah kejadian darurat bencana yang tertangani	**100%**	**100%**	**100**
	1 Pelayanan informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	**Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana**	**100**	**100**	**100**
	1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	480	480	100
	2 Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	1	100
	2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**100**	**100**	**100**
	1 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis			

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ kota	ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya			
	2 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	350	350	100
	3 Penguatan Kapasitas kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasankawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3	3	100
	4 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	35	35	100
	5 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	4	4	100
	6 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	1	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	7 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.	3	3	100
	3 Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**100**	**100**	**100**
	1 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4	4	100
	2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	520	520	100
	4 Kegiatan Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Persentase Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**
	1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	1	100
	2 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan bencana	1	1	100
	3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1	1	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	4 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten / Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50	50	100
II	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**
	1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah**	**37**	**42**	**100**
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	100
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100
	6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terfasilitas**	**100%**	**100%**	**110**
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10	12	110
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan	**Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**100**
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**100**
	1 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	100
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44	44	100
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	24	100
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500	500	100
	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	8	100
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2	2	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100**
	1 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1	1	100
	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	6	100
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**100%**
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100
	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**100%**
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	12	12	100
	2 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	30	100
	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	7	100

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1	2	3	4	5	6
	4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100

E. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2025 dari program untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Program

No.	Program	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.126.497.908	2.086.957.504	98,14
2	Program Penanggulangan Bencana	685.379.814	631.085.160	92,08
	Jumlah	**2.811.877.722**	**2.718.042.664**	**96,66**

Secara keseluruhan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis sebesar Rp. 2.718.042.664 dari anggaran sebesar Rp. **2.811.877.722** atau 96,66%.

Adapun tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja pada PK Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	81,90	83,66	97,85	**Program Penanggulangan Bencana**	685.379.814	631.085.160	92,08
	Rata-Rata Capaian Indikator :					97,85	**Total Persasaran**	**685.379.814**	**631.085.160**	92,08
	Tingkat Efisiensi :					**5,89**				
	Tingkat Efektifitas :					**106,26**				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,10	76,10	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.126.497.908	2.086.957.504	98,14
	Rata-Rata Capaian Indikator :					100	**Total Persasaran**	**2.126.497.908**	**2.086.957.504**	**98,14**
	Tingkat Efisiensi :					**1,86**				
	Tingkat Efektifitas :					**101,89**				

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Hasil pengukuran kinerja BPBD Kota Tegal atas Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Kota Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Pengukuran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	81,90	83,66	97,85	Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	76,10	76,10	100	Baik
Rata-Rata Capaian					98,92	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui :

1) IKU dengan capaian lebih dari 100% (Istimewa) sebanyak 0 IKU;
2) IKU dengan capaian 80% - 100% (Baik) sebanyak 2 IKU;
3) IKU dengan capaian 60% - 80% (Butuh Perbaikan) sebanyak 0 target;
4) IKU dengan capaian 20% - 60% (Kurang) sebanyak 0 target;
5) IKU dengan capaian 0% - 20% (Sangat Kurang) sebanyak 0 target;
6) Rata-rata capaian IKU sebesar 98,92% (Baik).

B. RENCANA AKSI

Upaya/rencana aksi/langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk perbaikan atau meningkatkan pencapaian kinerja tahun berikutnya antara lain :.

Tabel 4.2
Rencana Aksi untuk Meningkatkan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja	Rencana Aksi
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	- Optimalisasi kapasitas penanggulangan bencana dalam menurunkan risiko bencana yang dapat dilakukan dengan : ▪ Penguatan Kapasitas SDM Secara Sistematis bagi Pegawai BPBD dan Relawan serta penguatan Kelurahan Tangguh Bencana. ▪ Optimalisasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Tim Reaksi Cepat Lintas Sektoral dengan menguatkan koordinasi antar OPD, instansi vertikal dan masyarakat. ▪ Pemasangan Early Warning System (EWS) di bibir sungai yang rawan terjadi luapan serta dekat dengan permukiman padat penduduk dan Pemasangan Rambu Kebencanaan seperti Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul di daerah rawan bencana serta fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, perkantoran dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan danpemanfaatan dokumen perencanaan kinerja; - Mempublikasi Dokumen Perencanaan Kinerja tepat waktu pada esr.menpan/media publikasi pemerintah; - Memanfaatkan informasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk memperhitungkan rencana target Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Rencana Aksi
		(IKU) pada dokumen perencanaan tahun berikutnya; - Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja; - Mengusulkan kepada BKPSDM Kota Tegal untuk menggunakan dokumen kinerja pegawai sebagai dasar dalam regulasi yang mengatur pemberian/pengurangan Tunjangan Kinerja/Penghasilan selain komponen yang telah ada yaitu kehadiran dan ketaatan dalam aturan jam kerja dinas; - Lebih cermat dalam membuat rencana aksi penggunaan anggaran dalam mencapai IKU, sehingga IKU dapat tercapai dan realisasi anggaran efisien; - Mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyusunan dan pemanfaatan dokumen pelaporan kinerja; - Informasi dalam laporan kinerja agar dijadikan acuan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya sehingga dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi; - Mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan dokumen evaluasi akuntabiltas kinerja internal; - Mengusulkan kepada Inspektorat Daerah Kota Tegal dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) BPBD Kota Tegal Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Tegal, Februari 2026

KEPALA PELAKSANA BPBD
KOTA TEGAL

MOCH. MABBRUR, S.STP.,M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 198305062001121003

L A M P I R A N

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan KS. Tubun No. 52 Kota Tegal
Telepon (0283) 324233 Faksimili (0283) 324233 Kode Pos 52131

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMMAD MABBRUR, S.STP., M.Si.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : AGUS DWI SULISTYANTONO
Jabatan : Pj. Wali Kota Tegal

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegal, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Pj. Wali Kota Tegal	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal
AGUS DWI SULISTYANTONO	MOCHAMMAD MABBRUR, S.STP., M.Si. Pembina NIP. 19830506 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1.	Nilai SAKIP OPD	Nilai	69,10
2.	Meningkatnya Tata Kelola Kebencanaan	2.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,62

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.225.109.069	APBD
2.	Program Penanggulangan Bencana	724.741.854	APBD
	TOTAL	**2.949.850.923**	

Tegal, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. Wali Kota Tegal

AGUS DWI SULISTYANTONO

PIHAK PERTAMA
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal

MOCHAMMAD MABBRUR, S.STP., M.Si.
Pembina
NIP. 19830506 200112 1 003

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. KS. Tubun No. 52 Kota Tegal
Telp. (0283)324233 Fax. (0283) 324233 Kode Pos 52131

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMMAD MABBRUR, S.STP., M.Si.
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : DEDY YON SUPRIYONO
Jabatan : Wali Kota Tegal

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegal, 8 Oktober 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Wali Kota Tegal	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal
DEDY YON SUPRIYONO	MOCHAMMAD MABBRUR, S.STP., M.Si. Pembina NIP. 19830506 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TEGAL

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1.	Menurunnya Risiko Bencana	1.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	81,90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,10

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1.	Program Penanggulangan Bencana	685.379.814	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.126.497.908	APBD
	TOTAL	**2.811.877.722**	

Tegal, 8 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

Wali Kota Tegal

DEDY YON SUPRIYONO

PIHAK PERTAMA

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal

MOCHAMMAD MABBRUR, S.STP., M.Si.

Pembina

NIP. 19830506 200112 1 003